

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN
TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR
TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
DEWI PUSPITA SARI
NIM : 30301900092


**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN
TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR
TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)**



Dosen Pembimbing :


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN: 06-0206-6103

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN
TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR
TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Dewi Puspita Sari

Nim: 30301900092

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafdz, S.H, M.H

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H

NIDN: 01-2111-7801

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN: 06-0206-6103



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-760


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah” (Q.S. Huud: 88)

Skripsi ini saya persembahkan :

- ❖ Allah SWT karena atas izin, kesempatan, karunia-Nya, dan kemudahan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan
- ❖ Kedua orang tua saya Bapak Suhadi dan Ibu Masni (Alm) yang menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak/Ibu guru penulis yang telah memberikan ilmunya serta tulus dan ikhlas dalam mendidik.
- ❖ Dosen Pembimbing penulis (Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.)
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA.
- ❖ Almamater UNISSULA dan Fakultas Hukum Unissula.
- ❖ Teman-teman dan sahabat penulis yang selalu memberi dukungan semangat.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Puspita Sari

Nim : 30301900092

Program studi : S-1 Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 02 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Dewi Puspita Sari
Nim: 30301900092

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI PUSPITA SARI
Nim : 30301900092
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN TERHADAP
NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor :
212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)”**

Dan Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disipen. Dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 02 Agustus 2023

Yang menyatakan



SPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
463A3AKX566018900

DEWI PUSPITA SARI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana starta satu (S-1) ilmu hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H.,S.E. Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi S.H.,M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh, S.H, M.H Selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Prodi (S1) Ilmu Hukum dan dan sebagai Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Segenap staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
11. Bapak Suhadi dan Ibu Masni (alm), selaku orangtua penulis yang membesarkan dan mendidik penulis

12. Saudara kandung saya, Imaniar Putri Novianti dan Dini Wulansari yang selalu memberikan support dan solusi dalam pembuatan skripsi
13. Sahabat baik saya, Vanesya Nur Rahmadhani dan Keluarga yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
14. Teman- teman penulis, Divva, Aisya, May, Evi, Nana, Novia, Aldi, Zulfikar, dan Hamid yang memberikan semangat dan hiburan kepada penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
16. *Last but not least, i wanna thank to my self for being strong in the middle of my journey that's long and will always involve tears*

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 02 Agustus 2023

Penulis

Dewi Puspita Sari
Nim: 30301900092

ABSTRAK

Keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan salah satu hal penting dan tanggungjawab dalam bidang kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia. Negara mewajibkan setiap kapal yang pergi melakukan kegiatan berlayar harus memenuhi syarat laik operasi, dimana hal tersebut dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti). Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti).

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian ditunjang dengan studi pustaka/ literatur yang ada. Pendekatan yuridis ini dilakukan pada aturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar pada kapal perikanan.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa: Dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti yaitu Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti) dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata kunci: Nakhoda; Kapal Ikan; Surat Persetujuan Berlayar

ABSTRACT

Safety and security and overall activities in shipping are one of the important things and responsibilities in the port sector. One of the biggest problems in ship accidents in shipping is the issue of a person's ability and expertise in carrying out his martyrdom duties in providing shipworthiness letters, sailing permits, shipping safety and security, and all sea transport shipping activities in Indonesian waters. The state requires that every ship that goes on a sailing activity must meet the requirements of operational feasibility, which is proven based on the provisions of Article 219 paragraph (1) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping.

The purpose of writing this thesis is to find out the legal basis for judges in imposing criminal sanctions on fishing boat captains who sail without having a sailing approval letter (Putusaan Study Number: 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti). As well as to find out the judge's consideration in distancing criminal sanctions for ship captains who sail without a fishery vessel sailing approval letter (Study of Decision Number: 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti).

This research method uses normative juridical research methods. With research specifications supported by literature studies / existing literature. This juridical approach is carried out on the rules of legislation that have a relationship with the criminal act of sailing without a sailing approval letter on a fishery vessel.


This research shows that: The legal basis for judges in imposing criminal sanctions on the skipper of a fishing vessel that sails without having a sailing approval letter (Study of Decision Number: 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti is Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. As well as the judge's consideration in imposing criminal sanctions on ship captains who sail without a fishery vessel sailing approval letter (Study of Decision Number: 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti) seen from the aggravating and mitigating circumstances of the defendant.

Keywords: Skipper; Fishing Vessel; Sailing Approval Letter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	16
2. Tindak Pidana Perikanan.....	17
3. Ketentuan Pidana Perikanan.....	19
4. Akibat Hukum Pidana Berlayar Tanpa Memiliki Surat Ijin Berlayar.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kapal Ikan.....	26
1. Pengertian kapal perikanan.....	26
2. Dokumen kapal perikanan.....	28
C. Tinjauan Tentang Surat Persetujuan Berlayar.....	29

1. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar	29
2. Tugas dan Wewenang Syahbandar Perikanan	30
3. Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.....	37
4. Prosedur pelayanan penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan.....	40
D. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Kapal Ikan yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar dari Perspektif Islam.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	45
A. Dasar Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti).....	45
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Nakhoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan (Studi Kasus Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)	75
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara maritim dimana dua per tiga wilayahnya merupakan daerah perairan, dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, sehingga perairan Indonesia terdapat kekayaan laut didalamnya. Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan Bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dalam kekayaan laut didalamnya, terdapat kedudukannya perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya. Sehingga dalam pemanfaatan perikanan laut harus dilakukan secara tanggung jawab.¹

Pelabuhan perikanan sebagai penyedia fasilitas operasional kapal-kapal perikanan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung kegiatan peningkatan perikanan laut. Sehingga keberadaan pelabuhan perikanan perlu

¹ Normalita Eko Putri, Amiek Soemarmi dan Untung Dwi Hananto. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. hlm. 2.

mendapat perhatian khusus dalam pengembangan dan implementasi peran sebagai penyedia fasilitas pokok kegiatan penangkapan perikanan laut.²

Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan salah satu hal penting dan tanggungjawab dalam bidang kepelabuhanan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan indonesia.³ Keselamatan pelayaran ini berlaku ketika memenuhi semua syarat kelaikan kapal dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, bahwa Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7 GT (*gross tonnage*), kecuali untuk kapal perang, kapal negara dan kapal yang digunakan untuk keperluan olah gerak.

Negara mewajibkan setiap kapal yang pergi melakukan kegiatan berlayar harus memenuhi syarat laik operasi, dimana hal tersebut dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa: “setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.” Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan. Dengan demikian setiap kapal perikanan yang akan berlayar baik untuk melakukan proses penangkapan ikan, maupun

² Veni S. Turang, *Kajian Tugas dan Wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa*, Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 4(1): 10-15, Juni 2019

³ *Ibid*, hlm. 300.

proses pengangkutan ikan harus memiliki dokumen-dokumen yang tersirat dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan⁴

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis serta nautis. Dalam penerbitan SPB terdapat beberapa prosedur yang perlu ditaati dan dilakukan hingga kapal memenuhi kelengkapan persyaratan administratif serta kelaikan teknis. Persyaratan administratif dibuktikan dengan kelengkapan dokumen-dokumen perizinan kapal, sedangkan kelaikan teknis dibuktikan dengan kelaiklautan kapal, laik alat tangkap, dan laik simpan (Permen KP No.3/Permen-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan perikanan.⁵

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur untuk menghindari dari kecelakaan yang tidak diinginkan ditengah laut, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian ijin pelayaran. Pemberian Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa Kapal telah diperiksa dan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta memenuhi kewajiban di bidang pelayaran lainnya.

⁴Windy Syahfitri Br. Sembiring, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hukum Berlyar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar, 2022

⁵ Noval Djewed. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. Jurnal Yustisiabel Volume 4 Nomor 1 April 2020. hlm. 3.

Meskipun telah diatur aturan tentang Surat Persetujuan Berlayar, masih dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lainnya pemberian ijin pelayaran. Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia. Tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas serta permasalahan yang menurut penulis perlu adanya solusi dan pengendalian/ pemecahan masalah yang tepat dan tegas dari pemerintah serta instansi yang terkait dalam praktiknya di lapangan, maka penulis ingin mengangkatnya dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kegunaannya maka diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain atau pembaca. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, dan juga pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pelayaran khususnya surat persetujuan berlayar(studi putusan di Pengadilan Negeri Pati).

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan mencegah tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar agar tercipta kondisi yang aman dan tertib sehingga dapat menjadikan kenyamanan bagi warga negara lain.
- b. Sebagai bahan koreksi dalam pengkajian kembali atas aturan dari kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan pelayaran dan upaya pencegahan tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar
- c. Sebagai sumber wawasan yang nantinya digunakan sebagai patokan maupun pedoman oleh anak buah kapal dalam rangka terciptanya sistem pelayaran yang aman dan tertib dengan adanya hukum

menjadikan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar

- d. Menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan negara khususnya yang dilakukan penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan juga tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN TERHADAP NAKHODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)”

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁶

2. Kapal Perikanan

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi

⁶<http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf> diakses 13 Mar. 23

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.⁷

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan maupun dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar atau menyimpangi peraturan tersebut⁸

4. Berlayar

Berlayar adalah Kapal tidak sedang berlabuh jangkar atau terikat pada daratan atau kandas yang bertolak meninggalkan Pelabuhan.⁹

5. Surat Persetujuan Berlayar

Surat PerSetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.¹⁰

6. Nakhoda

Nakhoda Kapal Perikanan adalah Awak Kapal Perikanan yang menjadi pimpinan di Kapal Perikanan yang mempunyai wewenang dan

⁷Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina aksara Jakarta, 2013.hlm 54

⁹<https://paralegal.id/pengertian/berlayar/> diakses pada hari Minggu, Tanggal 21 Januari 2023 pukul 12.13 WIB

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan No 1 Tahun 2010 Pasal 1 (2)

tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pelayaran¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana fundamental untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan inovasi. Hal ini dengan alasan bahwa pemeriksaan ini bermaksud untuk menemukan, membuat atau menguji realitas informasi. Menemukan menyiratkan upaya untuk mendapatkan sesuatu untuk menutupi kekurangan atau kebutuhan. Menciptakan berarti tumbuh atau menggali lebih jauh ke dalam apa yang sudah ada. Untuk sementara, pengujian fakta tentang hal itu selesai dalam hal apa yang sampai sekarang ada atau masih diragukan kebenarannya.¹²

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun metode metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹³

¹¹ Pemen Kelautan dan Perikanan Nomor 42 2016

¹² Bambang sunggono *Metode Penelitian Hukum* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990 hal.17

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar pada kapal perikanan yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana syarat kapal perikanan dalam proses melayarkan kapalnya. Maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, yang mana akan ditunjang dengan studi Pustaka/ literatur yang ada. Pendekatan yuridis ini dilakukan pada aturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana berlayar tanpa surat prsetujuan berlayar pada kapal perikanan Kasus Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum bentuk skripsi ini, penulis menggunakan Jenis penelitian deskriptif analisis kepustakaan, sehingga penulis meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dan bahan hukum lainnya. Sehingga penelitian deskriptif ini mempermudah penulis dalam penyusunan penelitian dalam membantu memperkuat teori dan bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang kebijakan dalam hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar pada kapal perikanan.

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu bisa dilakukan dengan membaca literasi, mengutip internet buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁴Bahan hukum tersebut berasal dari data kepustakaan seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahaan hukum utama yang berisi tentang aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan.¹⁵ Dalam penelitian hukum bentuk skripsi ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- d) Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017. hlm 99

¹⁵ Meray Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No.3 Tahun 2006, 87

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer yakni berupa hasil- hasil penelitian , karya-karya ilmiah para sarjana, literature, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. ¹⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder dimana sebagai penunjang atau pelengkap penelitian. Untuk penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedi. ¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Research*) yakni mencari sumber – sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya, serta meneliti isi pedoman hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan sebagainya. Data yang

¹⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 296

¹⁷ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 54

dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data hukum primer maupun dari sumber data hukum sekunder¹⁸

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara normative (*legal research*) dengan menggunakan sumber rujukan atau referensi dari berbagai kepustakaan maka selanjutnya dilakukan analisa sumber yang terkumpul untuk menjawab pokok bahasan hukum yang menjadi permasalahan. Pada penelitian hukum yuridis-normatif, penulisan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan kajian kepustakaan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga adanya pemahaman dan intepetasi data.¹⁹

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang kebijakan dalam hukum pidana dalam memberantas tindak pidana kapal perikanan yang berlayar tanpa persetujuan berlayar yang nantinya akan dikaitkan atau dengan peraturan perundangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGARAN TERHADAP NAKHODA KAPAL

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1990, Hal 11-12

¹⁹ Ira Alia Merani, *Materi Kuliah MPH dan Statistika*, diunduh dari <https://iraaliamaerani.wordpress.com> diakses 20 February pukul 20.00

**IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)”**

maka penulis ingin menyampaikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari penelitian ini dalam proposal menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini yang merupakan bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tindak pidana perikanan, Tinjauan umum tentang kapal ikan, Tinjauan tentang surat persetujuan berlayar, tinjauan tindak pidana pelanggaran terhadap nakhoda kapal ikan yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dari perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu mengenai dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini yang mana terdiri dari 2 (Dua) sub bab yaitu Kesimpulan dan juga Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak Pidana Perikanan adalah tindak kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang.²⁰ Tindak pidana perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dimana setiap kegiatan atau perbuatan yang melanggar diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia yang membidangi Perikanan.

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan penegakan hukumnya termasuk koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara serta terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

²⁰ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, " *Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/ Tahun*", 12 Maret 2008, <http://www.p2sdpkendari.com>.

2. Tindak Pidana Perikanan

Dalam Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan terbagi menjadi 2 bentuk tindak pidana. Bentuk tindak pidana perikanan antara lain yaitu Delik kejahatan (*misdrifven*) dan Delik pelanggaran (*overtredingen*)

- a. Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, serta pasal 100A dan Pasal 100b,
- b. Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100c.

Penjelasan dari 2 bentuk tindak pidana dalam Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan 20 jenis tindak pidana perikanan yang diatur pada pasal 84-100 tentang Perikanan antara lain:

- a. Tindak pidana menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara yang merusak lingkungan.
- b. Tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran, persyaratan, standar, atau alat tangkap yang dilarang
- c. Tindak pidana melakukan pencemaran dan membudidayakan ikan yang membahayakan kelesarian lingkungan

- d. Tindak Pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah
- e. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat
- f. Tindakan yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat
- g. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan
- h. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan
- i. Tindak Pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP
- j. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI
- k. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI
- l. Tindak Pidana memalsukan SIUP,SIPI,SIKPI
- m. Tindak pidana membangun, mengimpor, dan memodifikasi kapal perikanan tanpa izin
- n. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan
- o. Tindak Pidana perikanan dengan pengoperasian kapal perikanan asing
- p. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar
- q. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah
- r. Tindak pidana melakukan usaha pengolahan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Perikanan

- s. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya kecil
- t. Tindak Pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya kecil

Tindak pidana perikanan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang digolongkan sebagai konvensional crime. Bagi dari segi pelaku, tempat kejadian, maupun dampak yang ditimbulkan²¹

3. **Ketentuan Pidana Perikanan**

Ketentuan pidana perikanan merupakan aturan dan hukum yang mengatur kegiatan perikanan dan melindungi sumber daya ikan serta ekosistem laut. Tujuannya untuk mencegah eksploitasi berlebihan, perlindungan spesies terancam punah, serta menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Dimaksud ketentuan tindak pidana perikanan dalam bentuk kejahatan (*misdrijven*) dan bentuk pelanggaran (*overtredingen*) secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan BAB XV.

4. **Akibat Hukum Pidana Berlayar Tanpa Memiliki Surat Ijin Berlayar**

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum,

²¹ Nurul Hudi, *Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi*, Universitas Hang Tuah

maka penegakan hukum sangat dibutuhkan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan bertujuan dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebenarnya dapat dikategorikan perundang-undangan administrasi. Namun terdapat beberapa perbuatan melawan hukum yang tidak hanya memberikan sanksi perdata atau sanksi administratif melainkan terdapat juga sanksi pidana, hal ini bertujuan agar dapat secara efektif melindungi nilai sosial dasar yang dimaksud dalam undang-undang itu sendiri. Tindak pidana perikanan termasuk kedalam tindak pidana khusus di mana tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup perikanan.

Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang- undang ditentukan lain. Tindak pidana pelayaran diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan Bab XXIX mengenai kejahatan pelayaran, mulai dari pasal 560 sampai dengan pasal 569 KUHP selanjutnya khusus tindak pidana pelayaran ini diatur dalam Undang- Undang Pelayaran.

Tujuan penjatuhan pidana menurut rancangan KUHP nasional adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana (Pasal 3 ayat (1). Ayat 2 dalam pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat orang lain²²

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidanya. Dan unsur-unsur tersebut itu terdiri dari:

1. Objektif.

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang menjadi titik utama pengertian objektif di sini adalah tindakannya.²³

²² Andi Hamzah, 2020, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi,” Jakarta: PT. Pradanya Paramita(anggota IKAPI), halaman, 25

²³ <https://eprints.umm.ac.id/78561/6/BAB%202.pdf>, diakses Senin, 15 Mei 2023

2. Subjektif.

Yaitu perbuatan yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)²⁴

Syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana berdasarkan unsur-unsurnya, yaitu;

1. Harus ada suatu perbuatan, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum. berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat disalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.
3. Harusterbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

²⁴ Teguh Prasetyo, 2020, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: PT. Grafindo Persada, halaman, halaman 16-17

4. Harus berlawanan dengan hukum, perbuatan yang merupakan tindakan nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus terdapat ancaman hukumannya, jika ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu membuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.²⁵

Masalah mendasar dalam hubungan antara hukum pidana yang memiliki alat pemaksa agar anggota masyarakat menaati aturan pergaulan dalam kehidupannya (pidana) dengan masalah ketertiban sosial terletak pada seberapa jauh hukum pidana (melalui pidana) dapat menciptakan ketertiban sosial dan masalah mendasar kedua adalah model ketertiban yang bagaimanakah yang hendak diciptakan oleh hukum pidana dimaksud.²⁶ Menurut stelsel KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Pidana pokok terdiri dari;
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;

²⁵ *Ibid*, halaman, 17-18.

²⁶ Romli Atmasasmita, 2018, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Rafika Aditama, halaman, 144.

- e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan undang- undang Nomor 20 Tahun 1946).
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Pidana perampasan barang- barang tertentu
 - c. Pidana pengumuman putusan hakim²⁷

Ketentuan pidana nahkoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar diatur dalam pasal 42 ayat 3 Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

Pasal 42

(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menguraikan akibat hukum berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar, yaitu:

Pasal 98

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

²⁷ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, halaman, 24-25.

Akibat hukum berlayar tanpa memilik Surat Ijin Berlayar berdasarkan asas-asas pelayaran diselenggarakan adalah:

1. Asas manfaat;
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan;
3. Asas persaingan sehat;
4. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
6. Asas kepentingan umum;
7. Asas keterpaduan;
8. Asas tegaknya hukum;
9. Asas kemandirian;
10. Asas berwawasan lingkungan hidup;
11. Asas kedaulatan negara; dan
12. Asas kebangsaan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
2. Membina jiwa kebaharian;
3. Menjunjung kedaulatan negara;
4. Menciptakan daya asing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;

5. Menunjuang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
6. Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara; dan
7. Meningkatkan ketahanan nasional.

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa akibat hukum pidana berlayar tanpa memiliki Surat Ijin Berlayar sesuai Pasal 42 ayat 3 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah memenuhi teori hukum pidana sebagai mana yang dikehendaki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berdasarkan Undang-Undang 1945 yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Kapal Ikan

1. Pengertian kapal perikanan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Pasal 5 ayat (36) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan pengertian Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pengertian kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.²⁸

Perbedaan kapal penangkap ikan dengan kapal pengangkut ikan merupakan salah satu kegiatan perikanan, tetapi memiliki kegiatan yang berbeda. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/ atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan.

Kapal perikanan berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SIPI, sedangkan kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.²⁹ Kewajiban memiliki SIUP, dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan yang dilakukan nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT.

²⁸Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

²⁹ <https://eprints.umm.ac.id/94360/3/BAB%20II.pdf>

2. Dokumen kapal perikanan

Dokumen yang diikutsertakan di kapal perikanan sebagai persyaratan legal dan administratif untuk melakukan kegiatan perikanan secara sah adalah sebagai :

a. SIPI/SIKPI Asli

Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI merupakan dokumen perizinan untuk melakukan penangkapan ikan. Sementara SIKPI merupakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang merupakan dokumen perizinan untuk melakukan pengangkutan ikan ke pelabuhan pangkalan.³⁰ Kedua dokumen tersebut wajib dimiliki oleh kapal perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP). SIPI/SIKPI berlaku selama satu tahun.

b. Surat Laik Operasi (SLO) Asli

SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.³¹ Surat ini diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP di pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan muat, atau pelabuhan bongkar sesuai dengan SIPI atau SIKPI. SLO berlaku untuk satu kali trip operasional kegiatan perikanan.

³⁰Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), <https://dkp.jatengprov.go.id/index.php/sikpi>

³¹JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi “Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” <https://jdih.maritim.go.id/id-standar-laik-operasi-dan-sistem-pemantauan-kapal-perikanan>”

c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli

SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. SPB berlaku untuk satu kali trip operasional kegiatan perikanan.³²

C. Tinjauan Tentang Surat Persetujuan Berlayar

1. Pengertian Surat Persetujuan Berlayar

Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. SPB berlaku satu kali trip operasional kegiatan perikanan.³³

Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan pada dasarnya berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan suatu kapal pada saat melakukan kegiatan perikanan. Keselamatan kegiatan perikanan berkaitan erat dengan kelaikan operasi kapal. Jika tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran akan meningkatkan resiko kecelakaan kapal, Kapal yang telah laik untuk berlayardibuktikan dengan adanya Sertifikat Laik

³² Eriana Ellis, 2020, *Studi Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara*

³³ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 82 Tahun 2014

Operasi. Kapal yang laik operasi adalah kapal yang memenuhi semua prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan. Artinya ketika kapal akan memulai kegiatan perikanan maka kapal tersebut telah lebih dahulu melalui pemeriksaan administrasi dan teknis di pelabuhan serta telah pula memenuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku sehingga dianggap laik operasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan bahwa: “setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.” Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan “Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan perikanan

2. Tugas dan Wewenang Syahbandar Perikanan

Tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya

persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime³⁴

Tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak dapat langsung begitu saja dilaksanakan. Secara teknis, tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

Adapun dijelaskan lebih lanjut pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan, yaitu:

a Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, setiap kapal wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan umum atau Syahbandar di pelabuhan perikanan bagi kapal perikanan. Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi

³⁴ Sonhaji, 2018, "Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018

persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. Surat persetujuan berlayar berlaku 24 jam sejak diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar, harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar. Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan

b Mengatur Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan

Syahbandar di Pelabuhan perikanan dalam mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dapat dilakukan secara langsung kepada syahbandar di Pelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi. Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan, tidak melaksanakan pemberitahuan rencana kedatangan, maka syahbandar di Pelabuhan tidak melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan mengatur kedatangan di Pelabuhan perikanan

c Memeriksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan

Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal ketika bersandar dan tiba di pelabuhan perikanan. Kondisi di Pelabuhan Perikanan, nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang bersandar dan tiba tidak memberitahukan rencana

kedatangan kapal kepada Syahbandar, sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan.

d Memeriksa Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Memeriksa Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dilakukan bersama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan pada saat proses penerbitan surat laik operasi (SLO). Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan dituangkan dalam hasil pemeriksaan terhadap dokumen kapal perikanan. Ketika mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar di Pelabuhan perikanan.

e Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut

Syahbandar di pelabuhan perikanan mengesahkan perjanjian kerja laut setelah ditandatangani oleh pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal. Apabila pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan tidak membuat perjanjian kerja laut dengan nakhoda dan anak buah kapal, maka Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan daftar nakhoda dan anak buah kapal.

f Memeriksa Log Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa log book penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar dan tiba di pelabuhan perikanan. Hasil pemeriksaan log book penangkapan ikan disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan. Tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan tidak membuat log book penangkapan ikan pada saat berlayar

g Mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan

Bagi kapal perikanan yang memasuki Pelabuhan Perikanan untuk tambat atau labuh, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan telah menentukan penempatan kapal perikanan di dermaga sesuai dengan jenis kapalnya

h Mengawasi Pemanduan

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pengawasan pemanduan terhadap kapal perikanan yang akan masuk dan keluar pelabuhan perikanan. Kapal perikanan yang akan berlayar, dapat berangkat sendiri sewaktu-waktu setelah mendapatkan surat persetujuan berlayar dari Syahbandar Pelabuhan perikanan.

i Mengawasi pengisian bahan bakar

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan pengisian bahan bakar, dilakukan dengan memberikan surat izin pengisian bahan bakar bagi kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan. Pengajuan izin pengisian bahan bakar dilakukan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar.

j Mengawasi Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan. Hasil pengawasan kegiatan pembangunan fasilitas dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

k Melaksanakan Bantuan Pencarian dan Penyelamatan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya di Pelabuhan perikanan. Setelah melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, harus membuat berita acara yang dilaporkan kepada kepala Pelabuhan perikanan.

l Memimpin penanggulangan pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin penanggulangan pencemaran dan

pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran. Syahbandar dalam memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran, dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan yang telah memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

m Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. Hasil pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, dilaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan.

n Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan

Kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan. Memeriksa kesesuaian antara nakhoda dan anak buah kapal dengan dokumen persyaratan pengawakan kapal perikanan. Persyaratan pengawakan kapal perikanan diserahkan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada saat pengajuan permohonan

surat persetujuan berlayar, dengan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk nahkoda dan anak buah kapal perikanan tersebut.

- o Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan. Tekait dengan surat tanda bukti lapor kedatangan. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan setelah nahkoda menyerahkan dokumen kapal perikanan, dan dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan sah.

- p Memeriksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan

Pemeriksaan sertifikat dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke wilayah tujuan. Pemeriksaan sertifikat ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan tidak dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi hanya pada bagian lembar awal, yaitu pada saat proses pengajuan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar oleh nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.

3. Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Untuk mendapatkan surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi Syarat administratif dan syarat teknis nautis, yaitu:

- a. Pemeriksaan administratif yaitu: Surat-surat dan dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan surat permohonan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). Berupa: Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SPI) dan Ijin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Provinsi)
- b. Pemeriksaan fisik yaitu Pemeriksaan kondisi-nautis dan radio kapal dan Pemuatan dan stabilitas kapal³⁵

Adapun syarat teknis nautis akan dilakukan pemeriksaan tentang fisik kapal yang tercantum pada Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 3 tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Kapal Perikanan, menyatakan sebagai berikut:

"Setiap kapal perikanan wajib dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen kelaikan kapal yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi kapal atau instansi pemerintah yang berwenang di bidang kelautan dan perikanan." Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap kapal perikanan wajib memiliki dokumen kapal dan dokumen kelaikan kapal yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi kapal atau instansi pemerintah yang berwenang di bidang kelautan dan perikanan. Dokumen tersebut

³⁵ Muhammad Said Sitompul. Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016 ISSN No: 1979 – 8652. hlm. 138.

merupakan syarat teknis yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan agar dapat beroperasi secara sah dan legal di perairan Indonesia.

Syarat teknis nautis untuk kapal perikanan juga meliputi pemeriksaan fisik kapal untuk memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan dapat beroperasi dengan aman di laut. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh otoritas perikanan dan maritim setempat atau badan klasifikasi kapal.

Beberapa hal yang diperiksa selama pemeriksaan fisik kapal perikanan antara lain:

1. Kondisi lambung dan struktur kapal:

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa lambung dan struktur kapal tidak rusak atau terkorosi, dan apakah ada kebocoran atau keretakan pada bagian kapal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keselamatan kapal.

2. Sistem penangkapan ikan:

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem penangkapan ikan pada kapal berfungsi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan perikanan yang berlaku. Sistem penangkapan ikan yang diperiksa bisa termasuk jaring, peralatan pancing, dan lain sebagainya.

3. Peralatan keselamatan kapal:

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa kapal memiliki peralatan keselamatan yang cukup dan sesuai dengan persyaratan perikanan dan maritim yang berlaku. Peralatan keselamatan yang

diperiksa bisa termasuk life jacket, life raft, alat pemadam kebakaran, dan lain sebagainya.

4. Sistem bantu navigasi:

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa kapal dilengkapi dengan sistem bantu navigasi yang memadai, seperti radar, GPS, dan kompas, sehingga kapal dapat beroperasi dengan aman dan tepat.

5. Kondisi mesin dan sistem listrik:

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa mesin dan sistem listrik pada kapal berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keselamatan kapal.

Setelah memenuhi persyaratan, kapal perikanan dapat mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada otoritas perikanan dan maritim setempat. SPB dikeluarkan oleh otoritas setempat setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kapal perikanan yang bersangkutan. SPB ini menunjukkan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan teknis serta memiliki izin untuk beroperasi di perairan Indonesia.

4. Prosedur pelayanan penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan

Menurut PERMEN KP NO 3 tahun 2013 pasal 11 ayat 1 untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar Nakhoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:

Pelayanan SPB di pelabuhan perikanan dilakukan di pos pelayanan terpadu. Pengurusan dilakukan melalui loket. Untuk penerbitan SPB, Pemohon harus mengisi surat permohonan dan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan seperti :

- a. Surat Pernyataan Nakhoda
- b. Tanda Bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
 - (1) Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
 - (2) bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
 - (3) bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
- c. persetujuan Bea dan Cukai;
- d. persetujuan Imigrasi;
- e. persetujuan Karantina kesehatan;
- f. persetujuan Karantina ikan;
- g. Surat Tanda Bukti Kedatangan Kapal;
- h. Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK;
- i. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
- j. Surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
- k. Surat Laik Operasi (SLO)
- l. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatanganan Keberangkatan Kapal
- m. Buku kesehatan
- n. Daftar ABK

- o. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- p. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- q. Pas tahunan
- r. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap

Setelah semua berkas diperiksa maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal menggunakan form checklis untuk memeriksa kesesuaian pada dokumen dengan yang ada pada kapal secara langsung. Setelah semua pemeriksaan selesai maka SPB akan diterbitkan oleh Syahbandar dan berlaku selama 1 x 24 jam di kolam pelabuhan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.82,2014)

D. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Kapal Ikan yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar dari Perspektif Islam

Dalam islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam hadist ‘Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain’ (HR. Ibnu Majjah.Kitab Al Ahkam 2340).Bekerja haruslah dilakukan dengan niat semata karena Allah SWT. Dalam konteks masyarakat modern.

Al Quran memperingatkan manusia agar meminta perlindungan Allah ketika hendak menaiki kapal. Terdapat pada Al Qur’an Surat Hud ayat 41

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِدُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan dia berkata, “Naiklah kamu semua ke dalamnya (kapal) dengan (menyebut) nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁶

Ayat ini menerangkan bahwa kapal merupakan alat transportasi di laut. Nabi Nuh alaiissalam menyerukan agar manusia memohon perlindungan Allah untuk keselamatan dalam angkutan laut.

Masalah keselamatan kerja merupakan urusan publik dimana negara dalam hal ini menerapkan syariat islam melalui politik ekonominya yang berpandangan bahwa manusia secara individu perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya. Kebutuhan- kebutuhan primer setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh. Hukum mencari rezeki adalah mubah, sehingga semua orang berhak bekerja dan diberlakukan sama. Nilai- nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah- tengah masyarakat³⁷

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah kewajiban negara. Islam membagi kebutuhan dasar (*al- hajat al- asasiyah*) ini menjadi dua. Pertama, kebutuhan dasar individu yaitu sandang, pangan, papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat yaitu keamanan, Kesehatan dan Pendidikan.

Keselamatan dalam bekerja merupakan salah satu usaha dalam memperoleh nikmat syukur sempurna oleh Allah SWT sehingga dapat melaksanakan kerja secara optimal. Dalam menjaga keselamatan kerja

³⁶(QS. Hud ayat 41)

³⁷ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Cet. IV, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), Hal. 117

dibutuhkan pencegahan yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja memenuhi standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³⁸

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja tersebut. Bagaimanapun Kita tidak memiliki pelindung terhadap keburukan yang dikehendaki Allah, yang berarti kita tidak bisa menghindari dari keburukan yang telah ditakdirkan oleh Allah, tetapi kita berhak untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaan, tetap berusaha untuk merubah keadaan. Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang umat untuk berbuat kerusakan bagi diri dan lingkungannya. Hubungannya dengan islam adalah sama sama mengingatkan kita agar senantiasa berperilaku yang aman dan sehat dalam bekerja dimanapun kita bekerja³⁹

³⁸ (QS Al-Baqarah (2): 195)

³⁹ <https://radarsukabumi.com/kesehatan/k3-dalam-pandangan-islam/> diakses 13 maret 2023, 20.45 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)

1. Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, berawal dari anggota di Pol Airud Polda Jateng yang sedang melakukan pemeriksaan di wilayah perairan Juwana mendapati KMN. Pangestu Luhur Barokah berhenti lego jangkar sekitar 4 mil dari dermaga Pelabuhan Juwana sedang melakukan kegiatan pembersihan baling-baling kapal dari sampah yang tersangkut. KMN. Pangestu Luhur Barokah merupakan jenis kapal perikanan Berbendera Indonesia yang berlayar dengan kegiatan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan di wilayah Perairan Laut Jawa. Setelah anggota di Pol Airud Polda Jateng melakukan pemeriksaan KMN. Pangestu Luhur Barokah, didapat bahwa KMN. Pangestu Luhur Barokah berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan atas KMN. Pangestu Luhur Barokah tetapi SPB kapal perikanan atas KMN. Ridlo Luhur Barokah. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan merupakan dokumen penting untuk memastikan legalitas kapal, keselamatan awak kapal, perlindungan sumber daya laut, dan perdagangan ikan yang sah dan legal. Dokumen ini membuktikan bahwa kapal

perikanan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan teknis serta memiliki izin untuk beroperasi di perairan Indonesia secara sah dan legal.

Setelah mengetahui temuan tersebut pihak anggota di Pol Airud Polda Jateng mengajukan pertanyaan kepada Pagiono Bin Parmin sebagai Nakhoda Kapal KMN. Pangestu Luhur Barokah alasan kapal yang terdakwa nakhodai membawa SPB kapal perikanan lain. Menurut keterangan terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena pengurusan perlengkapan dokumen kapal KMN. Pangestu Luhur Barokah dipercayai oleh saudara Parso dan sebelum berangkat terdakwa tidak mengecek dokumen yang terdakwa bawa dan terdakwa tidak tahu dalam pelayaran KMN. Pangestu Luhur Barokah menggunakan dokumen KMN. Ridlo Luhur Barokah. Terdakwa baru tahu bahwa dokumen yang terdakwa bawa adalah dokumen KMN. Ridlo Luhur Barokah setelah diperiksa oleh petugas Polisi dan dapat dikatakan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan syahbandar perikanan karena SPB tersebut sudah habis masa berlakunya

Maka dari itu tanpa SPB, kapal perikanan tidak diizinkan untuk berlayar dan dapat dikenakan sanksi oleh otoritas perikanan dan maritim setempat. Kejadian tersebut lantas dilaporkan karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 jo Pasal 42 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan. Setiap kapal perikanan yang berlayar

melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan dari Pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

2. Pemeriksaan di Persidangan

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dan atau analisis dari hasil penyidikan dan dilakukan oleh penyidik atas dasar BAP yang diterima oleh JPU⁴⁰

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap KMN. Pangestu Luhur Barokah yang berangkat berlayar untuk melakukan penangkpan ikan di perairan utara laut jawa tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam tindakan pelanggaran hukum. Dilakukan pada tanggal 13 oktober 2016 di Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah.

b. Keterangan Saksi dan Terdakwa

1. Saksi I: Ahmad Badik Bin (Alm) Lajimun Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

⁴⁰Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unisulla Press, Semarang, Hlm. 84

- Bahwa hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, sekira pukul 12.00 Wib. Di Perairan Juwana pada posisi koordinat 06°38'351" LS – 111°11'272" BT ada pemeriksaan terhadap KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH dan Nahkodanya adalah Terdakwa Pagiyono Bin Paimin yang dilakukan oleh Petugas Ditpolair Polda Jateng, lalu kapal disuruh berlayar kembali ke Pelabuhan Perikanan Juwana;
- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH disuruh berlayar kembali ke Pelabuhan Perikanan Juwana karena menurut Petugas Ditpolair Polda Jateng menyatakan bahwa surat-surat yang dibawa adalah dokumen KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH bukan KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pembantu Motoris KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH yaitu untuk mengatasi masalah mesin-mesin kapal;
- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH tersebut milik Saksi Purwanto;
- Bahwa ada pengurus yang mengurus surat-surat dokumen kapal sebelum berlayar yaitusaksi Parso, sedangkan Nahkoda tidak mengurus surat-surat dokumen kapal sebelum berlayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat-surat kapal;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II: Parso Bin (Alm) Jasman

Dibawah sumpahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hariKamis tanggal 21 Juli 2016, sekira pukul 12.00 Wib. Di Perairan Juwana pada posisi koordinat $06^{\circ}38'351''$ LS – $111^{\circ}11'272''$ BT ada pemeriksaan terhadap KMN. P ANGESTU LUHUR BAROKAH dan Nahkodanya adalah Terdakwa Pagiyono Bin Paimin yang dilakukan oleh Petugas Ditpolair Polda Jateng, lalu kapal disuruh berlayar kembali ke Pelabuhan Perikanan Juwana. Kapal tersebut akan berlayar ke Laut Jawa untuk menangkap ikan;
- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH disuruh berlayar kembali ke Pelabuhan Perikanan Juwana karena menurut Petugas Ditpolair Polda Jateng menyatakan bahwa surat-surat yang dibawa adalah dokumen KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH bukan KMN. P ANGESTU LUHUR BAROKAH;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengurus kapal KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH yaitu mengurus dokumen baik masuk dan keluar pelabuhan, mengurus masalah

pelelangan ikan, mengurus perpanjangan dokumen bilamana ada yang habis masa berlakunya dan mengurus perbekalan;

- Bahwa KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH punya SLO (Sertifikat Laik Operasi), tetapi KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH SLO (Sertifikat Laik Operasi) nya sudah mati sehingga SPB (Surat Persetujuan Berlayar) nya tidak bisa keluar;
- Bahwa sebelum kapal berlayar, pertama kali Nahkoda lapor kepada saksi, lalu saksi lapor ke Syahbandar, kemudian baru SPB (Surat Persetujuan Berlayar) bisa keluar;
- Bahwa Kapal yang dibawa terdakwa pada waktu itu adalah KMN.PANGESTU LUHUR BAROKAH tetapi Surat dokumen kapal yang dibawa terdakwa pada waktu berlayar adalah KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH karena waktu itu, KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH mau berlayar tetapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) nya belum keluar, kemudian saya berikan surat dokumen kapal KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH yang SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sudah keluar;
- Bahwa Saksi Purwanto mempunyai 7 (tujuh) kapal, yaitu 1.KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH, 2.KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH, 3.KMN. MANUNGGAL LUHUR BAROKAH, 4.TIMBUL LUHUR BAROKAH, 5.RIDHO

LUHUR BAROKAH 2, 6.MANUNGGAL LUHUR BAROKAH 2, dan 7.TIMBUL LUHUR BAROKAH 2;

- Bahwa terdakwa tidak memeriksa surat dokumen kapal sebelum berlayar karena percaya saja dengan saksi;
- Bahwa KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH pada waktu itu sedang rusak tidak bisa jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III :Purwanto Bin Bejo;

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa hariKamis tanggal 21 Juli 2016, sekira pukul 12.00 Wib. Di Perairan Juwana pada posisi koordinat $06^{\circ}38'351''$ LS – $111^{\circ}11'272''$ BT ada pemeriksaan terhadap KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH dan Nahkodanya adalah Terdakwa Pagiyono Bin Paimin yang dilakukan oleh Petugas Ditpolair Polda Jateng, lalu kapal disuruh berlayar kembali ke Pelabuhan Perikanan Juwana. Kapal tersebut akan berlayar ke Laut Jawa untuk menangkap ikan;
- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH disuruh berlayar kembali ke Pelabuhan Perikanan Juwana karena menurut Petugas Ditpolair Polda Jateng menyatakan bahwa

surat-surat yang dibawa adalah dokumen KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH bukan KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH;

- Bahwa saksi adalah pemilik KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dokumen kapal apayang dibawa Nahkoda pada waktu itu karena ada pengurus yang mengurus surat dokumen kapal dan perbekalan sebelum berlayar, yaitu saksi Parso;
- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH seharusnya berangkat berlayar dari Pelabuhan Juwana pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wib. Namun belum bisa keluar dikarenakan masih banyak kapal yang sandar di Sungai Juwana dan mengakibatkan alur sempit dan kebetulan air surut sehingga berangkatnya ditunda dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH baru bisa berangkat berlayar menangkap ikan dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH telah ditangkap oleh Petugas Ditpolair Polda Jateng karena ditelepon Terdakwa. Terdakwa bilang “pak, saya ditangkap di muara” lalu saya jawab “kenapa?” terdakwa menjawab “gak tahu” Saksi jawab “ya udah.”. Saksi terus

menanyakan kepada Saksi Parso, lalu saksi ke Ditpolair Polda Jateng dan ternyata Nahkoda tidak membawa SPB (Surat Persetujuan Berlayar);

- Bahwa Saksi punya 7 (tujuh) kapal, yaitu 1.KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH, 2.KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH, 3.KMN. MANUNGGAL LUHUR BAROKAH, 4.TIMBUL LUHUR BAROKAH, 5.RIDHO LUHUR BAROKAH 2, 6.MANUNGGAL LUHUR BAROKAH 2, dan 7.TIMBUL LUHUR BAROKAH 2;

Menimbang, bahwa atas saksi diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi IV: Sunardiyanto, S.H. Bin Martorejo

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Jam 12.00 Wib di Perairan Juwana Pati sekitar 4 mil dari daratan, tepatnya pada posisi 06°38'351" LS – 111°11'272" BT
- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), karena dokumen yang berada di atas KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH adalah dokumen milik KMN. RIDLO LUHUR

BAROKAH. Berdasarkan Pasal 42 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa setiap kapal perikanan yang akan menangkap ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka seharusnya KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH berlayar menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan nama kapal KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH.

- Bahwa hasil pemeriksaan saksi terhadap nakhoda sdr.PAGIYONO menerangkan bahwa pada saat pengurus kapal meminta dokumen untuk diurus, nakhoda tidak tahu kalau yang diberikan kepada pengurus kapal adalah dokumen milik KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH. Sampai dengan saksi periksa nakhoda baru mengetahui bahwa yang diurus oleh pengurus kapal adalah dokumen milik KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH
- Bahwa pemilik dari KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH adalah sdr. PURWANTO yang beralamat Ketintang WetanRt005 Rw 001 Kelurahan Ketintang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa atas saksi diatas, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi V: SUYANTO, SH Bin SUWAJI

- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Jam 12.00 Wib di Perairan Juwana Pati sekitar 4 mil dari daratan, tepatnya pada posisi $06^{\circ}38'351''$ LS – $111^{\circ}11'272''$ BT
- Bahwa KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), karena dokumen yang berada di atas KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH adalah dokumen milik KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH. Berdasarkan Pasal 42 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa setiap kapal perikanan yang akan menangkap ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka seharusnya KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH berlayar menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan nama kapal KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH.
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi terhadap nakhoda sdr. PAGIYONO menerangkan bahwa pada saat pengurus kapal meminta dokumen untuk diurus, nakhoda tidak tahu kalau yang diberikan kepada pengurus kapal adalah dokumen milik KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH. Sampai dengan saksi periksa nakhoda baru mengetahui bahwa yang diurus oleh

pengurus kapal adalah dokumen milik KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH

- Bahwa pemilik dari KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH adalah sdr. PURWANTO yang beralamat Ketintang Wetan Rt.005 Rw.001 Kelurahan Ketintang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat Tuntutan Requisitoir adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berakhirnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta dan pendapatannya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis hakim⁴¹

Penuntut umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PAGIYONO BIN (Alm) PAIMIN terbukti melakukan Tindak Pidana berlayar melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan, melanggar Pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁴¹*Ibid*, hlm. 142

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa PAGIYONO BIN (Alm) PAIMIN dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH GT 28 kapal terbuat dari kayu warna atas kuning bawah hinau list tengah kuning, hijau, merah Panjang 19 meter, Lebar 5,50 meter, Dalam 1,50 meter Tonase kotor 28Pembangunan 2010. Warna anjungan Kuning, hijau dan merah;
 2. 1 (satu) set Alat tangkap Jaring Cantrang panjang warna hijau tua dengan panjang \pm 16 m;
 3. Dokumen KM. RIDLO LUHUR BAROKAH berupa:
 - a) 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar no : 044 /19.VII /C/ 2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016 Jam 15.03 wib;
 - b) Surat laik operasi kapal perikanan No. JWN.I.16.01553 yang di terbitkan oleh satker pengawasan SDKP Juwana pada tanggal 19 juli 2016;
 - c) 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH, yang dikeluarkan Kepala Kantor UUP Kelas III Juwana;

- d) 1 (satu) Lembar Pas Besar No. PK.025/05/03/KSOP.Tg. Emas-13 atas Nama KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhan kelas satu Tanjung Emas Semarang pada tanggal 3 Mei 2013;
- e) 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang di terbitkan Kepala Kantor UPP kelas III Juana tanggal 09 April 2013. 1 (satu) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2014;
- f) 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 / SIPI / BPMD / 06/ 2016 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 10 Juni 2016;
- g) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nama kapal KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH yang dikeluarkan di Juana tanggal 19 Juli 2016;
- h) 1 (satu) Lembar Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapalpenangkap Ikan NO. PK 001 /716 / 60 /UPP.JWN-2016 nama Kapal KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan di Juwana pada tanggal 19 Juli 2016 an. Menteri Perhubungan PH. KEP ALA KANTOR UPP KELAS III JUWANA selaku Syahbandar;

- i) 1 (satu) Lembar Halaman Tambahan nomor : PK.304 /1512 / 114 / UPP .Jwn -2016 Nama Kapal KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH dikeluarkan di Juwana pada tanggal 19 Juli 2016 PH. KEPALA KANTOR UPP KELAS III JUWANA SELAKU SYAHBANDAR;
- j) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III An.P AGIYONO Yang di keluarkan di Jakarta tanggal 11 Nopember 2009;
- k) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil sebagai Kepala kamar mesin An. MOHAMMAD RIFA'I yang di terbitkan di tegal pada tanggal 20 April 2009;
- l) 1 (satu) Lembar Surat keterangan tentang Dispensasi kepemilikan Dokumen buku pelaut untuk satu kali Pelayaran kepada PAGIYONO. NO.PK.303 / 3 /1 / UPP. JWN-2016 di keluarkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016;
- m) 1 (satu) Lembar Surat keterangan tentang Dispensasi kepemilikan Dokumen buku pelaut untuk satu kali Pelayaran kepada MOHAMMAD RIFA'I. NO.PK.303 / 4 /1 / UPP . JWN-2016 di keluarkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016;
- n) 1 (satu) buah buku Kesehatan nama kapal KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH An. PURWANTO;
- o) 1 (buku) Sijil nama kapal KMN.RIDLO LUHUR BAROKAH An. PURWANTO;

p) 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertuliskan KM.

RIDLULUHUR BAROKAH, GT 30. NO.976/Gc.

4. 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar no : 256 /26.V /C/ 2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 26Mei 2016 Jam 14.23 wibbeserta daftar anah buah kapal;
5. 1 (satu) Lembar Pas Besar No. PK.205/05/08/KSOP.Tg. Emas-13 atas Nama KMN.P ANGESTU LUHUR BAROKAH yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan otoritas Pelabuhan kelas satu Tanjung Emas Semarang pada tanggal 3 Mei2013;
6. 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 951 / Gc yang di terbitkan KepalaKantor UPP kelas III Juwana tanggal 10 April 2013;
7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. UM.003 / 3 / 6 / UPP.JWN-16 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal Verifikasi Pengukuran kapal yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara PelabuhanKelas III Juwana;
8. 1 (satu) LembarFoto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarangpada tanggal 22 Juli 2014;
9. 1 (satu) LembarSurat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No.3852 / SIPI / DKP / 07 / 2013 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 19Juli 2013 (TIDAK BERLAKU);

10. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nama kapal KMN.P ANGESTU LUHUR BAROKAH no. PK.002/455/36/UPP .JWN- 2016 yang dikeluarkan di Juwana tanggal 11Maret 2016;
11. 1 (satu) Lembar Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan NO. PK 001 /263 / 23 /UPP .JWN-2016 nama Kapal KMN.PANGESTU LUHUR BAROKAH yang diterbitkan di Juwana pada tanggal 19 Juli 2016 An. Menteri Perhubungan PH. KEPALA KANTOR UPP KELAS III JUWANA selaku Syahbandar;
12. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. PK.109 /37/V/UPP.Jwn-16 Perihal Pergantian Mesin Induk KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH yang dikeluarkan di Juwana pada tanggal 29 Januari 2016 oleh PH. Kepala Kantor UPP Kelas III Juwana selaku Syahbandar;
13. 1 (satu) Lembar Halaman Tambahan nomor : PK.304 /1378 / 104 / UPP.Jwn -2016 Nama Kapal KMN.PANGESTU LUHUR BAROKAH dikeluarkan di Juwana pada tanggal 26Mei 2016 oleh KEPALA KANTOR UPP KELAS III JUWANA SELAKU SYAHBANDAR;
14. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.PK.303/7/1/UPP.JWN-2016 perihal Dispensasi Buku Pelaut atas nama PAGIYONO yang dikeluarkan di Juwana pada tanggal 26 Mei 2016;
15. 1 (satu) buah buku Kesehatan nama kapal KMN.PANGESTU LUHUR BAROKAH An. PURWANTO;
16. 1 (satu) buah Buku Sijil nama kapal KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH An. PURWANTO;

17. 1 (satu) bendel Grosse Akta KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH;

18. 1 (satu) bendel Grosse Akta KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH.

Dikembalikan kepada saksi PURWANTO BinBEJO.

19. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

4. Putusan Majelis Hakim

Tujuan utama pemeriksaan perkara dalam persidangan adalah membuat putusan Majelis Hakim yang diperoleh melalui Musyawarah Majelis Hakim. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mempersilahkan hakim anggotanya untuk menyampaikan pendapat beserta dengan pertimbangan dan dasar hukumnya, dimulai dari hakim yang termuda hingga yang tertua, dan diakhiri dengan pendapat dari Hakim Ketua Majelis. Ada dua kemungkinan hasil musyawarah yang akan didapat, yaitu tercapainya kesepakatan atau tidak tercapainya kesepakatan karena terdapat *dissenting*. Apapun hasilnya, hasil musyawarah itulah yang yang kemudian akan dituangkan dalam suatu putusan hakim, yang kemudian akan dibacakan pada suatu Sidang Majelis secara terbuka. Putusan tersebut telah menjadi suatu putusan pengadilan dan akan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap/mengikat (*inkracht*) apabila para pihak telah menerima putusan tersebut dan tidak ada yang mengajukan upaya huum lain seperti upaya banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK).⁴²

⁴²*Ibid*, hlm. 155

a. Pertimbangan majelis hakim

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum karena telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 98 jo Pasal 42 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Nahkoda
2. Kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Nahkoda”

Bahwa yang dimaksud nahkoda menurut Undang- undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bahwa perbuatan terdakwa **PAGIYONO BIN (Alm)** **PAIMIN** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan berdasarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang, telah ternyata terdakwa adalah nahkoda kapal KMN. Pangestu Luhur Barokah, dengan demikian Terdakwa merupakan subyek hukum sebagai pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain terdakwa. Bahwa dengan demikian unsur “nahkoda” telah terpenuhi;

2. Unsur “Kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”;

Bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria bentuk kejahatan mengedarkan rupiah palsu oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Bahwa Kapal perikanan yang berlayar menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 2009 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan yang telah meninggalkan pelabuhan atas persetujuan syahbandar;

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : Per.30 / MEN / 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : Per.26 / MEN / 2013 dokumen yang harus ada diatas kapal perikanan berlayar / beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdiri atas SIPI / SIKPI asli, Foto Copy SIUP, Surat Laik Operasi (SLO) asli dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli;

Bahwa dengan demikian unsur “Kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan” terpenuhi;

b. Hal- Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan

Sebelum menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa Hal- hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak membawa dokumen yang seharusnya diikutsertakan dalam kapal tersebut

Hal- hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

c. Putusan majelis hakim

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Perkara No Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Pti atas nama terdakwa Pagiyono Bin Paimin dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAGIYONO BIN (Alm)** **PAIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Nahkoda kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH GT 28 kapal terbuat terbuat dari kayu warna atas kuning bawah hijau list tengah kuning, hijau, merah Panjang 19 meter, Lebar 5,50 meter, Dalam 1,50 meter Tonase kotor 28Pembangunan 2010. Warna anjungan Kuning, hijau dan merah,
 - 1 (satu) set Alat tangkap Jaring Cantrang panjang warna hijau tua dengan panjang \pm 16 m;
 - DOKUMEN KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH :

- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar no : 044 /19.VII /C/ 2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016 Jam. 15.03 Wib;
- Surat laik operasi kapal perikanan No. JWN.I.16.01553 yang diterbitkan oleh Satker pengawasan SDKP Juwana pada tanggal 19 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH yang dikeluarkan Kepala Kantor UUP Kelas III Juwana;
- 1 (satu) Lembar Pas Besar No. PK.025/05/03/KSOP.Tg. Emas-13 atas Nama KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas satu Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Mei 2013;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947 / Gc yang diterbitkan kantor UPP kelas III Juwana tanggal 09 April 2013;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang tanggal 22 Juli 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 / SIPI BPMD / 06/ 2016 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 10 Juni 2016;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nama kapal KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH yang dikeluarkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan NO. PK 001 /716 / 60 /UPP.JWN-2016 nama Kapal KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH yang diterbitkan di Juwana pada tanggal 19 Juli 2016 An. Menteri Perhubungan PH. KEPALA KANTOR UPP KELAS III JUWANA selaku Syahbandar;
- 1 (satu) Lembar Halaman Tambahan nomor : PK.304 /1512 / 114 / UPP.Jwn -2016 Nama Kapal KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH yang dikeluarkan di JUwana pada tanggal 19 Juli 2016 PH. Kepala Kantor Upp Kelas III Juwana Selaku Syahbandar;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III An.PAGIYONO yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 11 November 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil sebagai Kepala kamar mesin An. MOHAMMAD RIFA'I yang diterbitkan di tegal pada tanggal 20 April 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan tentang Dispensasi kepemilikan Dokumen buku pelaut untuk satu kali

Pelayaran kepada PAGIYONO. NO.PK.303 / 3 /1 / UPP.

JWN-2016 dikeluarkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016;

- 1 (satu) Lembar Surat keterangan tentang Dispensasi kepemilikan Dokumen buku pelaut untuk satu kali Pelayaran kepada MOHAMMAD RIFA'I. NO.PK.303 / 4 /1 / UPP. JWN-2016 dikeluarkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016;

- 1 (satu) buah buku Kesehatan nama kapal KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH An. PURWANTO;

- 1 (satu) buku Sijil nama kapal KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH An. PURWANTO;

- 1 (satu) lembar kertas warna kuning bertuliskan KM. RIDLO LUHUR BAROKAH, GT 30. NO.976/Gc.

- DOKUMEN KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH BERUPA:

- 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar no : 256 /26.V /C/ 2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 26 Mei 2016

Jam. 14.23 Wib beserta daftar anak buah kapal;

- 1 (satu) Lembar Pas Besar No. PK.205/05/08/KSOP.Tg. Emas-13 atas Nama KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan kelas satu tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Mei 2013;

- 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 951 / Gc yang diterbitkan Kepala Kantor UPP kelas III Juwana tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. UM.003 / 3 / 6 / UPP.JWN-16 tanggal 01 Februari 2016 perihal Verifikasi Pengukuran Kapal yang diterbitkan oleh Kepala kantor unit Penyelenggara pelabuhan kelas III Juwana;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33 / 134 / SIUP /BPMD / 07 /2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 22 Juli 2014;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No.3852 / SIPI / DKP / 07 / 2013 Nama Purwanto) yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 19 Juli 2013 (tidak berlaku);
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nama kapal KMN. PANGESTU LUHURBAROKAH no. PK.002/455/36/UPP.JWN- 2016 yang dikeluarkan di Juwana tanggal 11 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan NO. PK 001 /263 / 23 /UPP .JWN-2016 nama Kapal KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH yang diterbitkan di Juwana pada tanggal 19 Juli 2016 An. Menteri Perhubungan PH. KEPALA KANTOR UPP KELAS III JUWANA selaku Syahbandar;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. PK.109 /37/V/UPP.Jwn-16 Perihal Pergantian Mesin Induk KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH yang dikeluarkan di Juwana pada tanggal 29 Januari 2016 oleh PH. Kepala Kantor UPP kelas III Juwana Selaku Syahbandar;
- 1 (satu) Lembar Halaman Tambahan nomor : PK.304 /1378 / 104 / UPP.Jwn -2016 Nama Kapal KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH dikeluarkan di Juwana pada tanggal 26 Mei 2016 oleh kepala kantor UPP kelas III Juwana Selaku Syahbandar;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.PK.303/7/1/UPP.JWN-2016 perihal dispensasi Buku Pelaut atas nama PAGIYONO yang dikeluarkan di Juwana pada tanggal 26 Mei 2016;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan nama kapal KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH An. PURWANTO;
- 1 (satu) buah Buku Sijil nama kapal KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH An. PURWANTO;
- 1 (satu) bendel Grosse Akta KMN. PANGESTU LUHUR BAROKAH;
- 1 (satu) bendel Grosse Akta KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH.

barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi

PURWANTO BinBEJO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

5. Analisis Penulis

Pelaku tindak pidana pelanggaran kapal perikanan yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam kasus perkara Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti) diancam penjatuhan pidana Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam akibat hukum berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar, yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini terdapat unsur Nakhoda, Kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Ruang lingkup perikanan sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) UU Perikanan. Pelaku dalam hal ini telah memenuhi semua unsur.

Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu KURNIAWAN PRIYO ANGGORO, SP, MM. Bin (Alm) EDY SOEKARMO untuk untuk didengar pendapatnya. Jadi berdasarkan penjelasan ahli yang sudah dipaparkan bahwa benar nakhoda KMN. Pangestu Luhur Barokah dikatakan telah melayarkan kapalnya tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan memenuhi unsur

Pasal sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pelanggaran pasal 98 Yo pasal 42 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia no 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya sebuah kapal perikanan berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikarenakan Ketidaktahuan pemilik atau awak kapal mungkin tidak sepenuhnya memahami persyaratan atau pentingnya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kurangnya koordinasi dari pihak pengurus dokumen dengan awak kapal. Jadi, kurang mendapatkan informasi atau tidak menyadari bahwa berlayar tanpa SPB adalah pelanggaran hukum. faktor lainya yaitu kelalaian atau ketidakpatuhan dalam beberapa kasus, pelaku mungkin secara sengaja melanggar peraturan dan memilih untuk berlayar tanpa SPB karena mereka tidak memperhatikan atau tidak mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas perikanan dan maritim. Tindakan melanggar hukum dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan sumber daya laut, keselamatan awak kapal, dan legalitas operasi perikanan. Penting bagi pemilik kapal dan awak kapal untuk mematuhi peraturan dan persyaratanyang ditetapkan oleh otoritas terkait guna menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan mencegah konsekuensi hukum yang serius.

Menurut Van Hamel, seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa unsur yang mempengaruhi

kemampuan dasar dari manusia. Bagian unsur tersebut yaitu seseorang yang mampu memahami nilai dari perbuatannya itu.⁴³ Nakhoda sebagai pemimpin bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kapal perikanan dengan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Sehingga nakhoda harus selalu mengikuti peraturan dan persyaratan yang berlaku serta memastikan bahwa kapal perikanan beroperasi dengan mematuhi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Nakhoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan (Studi Kasus Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti)

Keadaan yang memberatkan dan meringankan digunakan hakim untuk menilai beratnya suatu tindakan atau kejahatan, serta untuk menentukan hukuman yang sesuai. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam pasal 197 huruf D dan 197 huruf F KUHP. Dalam pasal 197 huruf D berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan pasal 197 huruf F berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

⁴³Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm.121

1. Keadaan yang memberatkan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak membawa dokumen yang seharusnya diikutsertakan dalam kapal tersebut. Karena hal ini dianggap kelalaian dalam mematuhi peraturan yang dapat berdampak negatif pada lingkungan laut dan keberlanjutan perikanan.


2. Keadaan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang meringankan terdakwa adalah faktor-faktor atau elemen tambahan yang dapat menurunkan tingkat kesalahan atau keparahan tindakan atau kejahatan seorang terdakwa. Sementara hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberikan bobot pada fakta-fakta dalam menetapkan hukuman yang sesuai bagi terdakwa.

Keadaan yang meringankan yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan Bersalah dan Sikap Terus Terang: Jika terdakwa mengaku terus terang dan bersikap jujur tentang perbuatannya, ini dapat dianggap sebagai tanda kerjasama dan tanggung jawab atas kesalahannya. Pengakuan bersalah dapat menunjukkan penyesalan dan niat untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan.
- b. Sikap Sopan dalam Persidangan: Sikap sopan dan menghormati proses persidangan dapat memberikan kesan positif pada hakim dan juri. Sikap ini menunjukkan rasa hormat terhadap institusi peradilan dan keinginan untuk mengikuti proses hukum dengan sungguh-sungguh.

- c. Penyesalan Terhadap Perbuatan: Jika terdakwa mengekspresikan penyesalan yang tulus atas perbuatannya, hal ini dapat dipandang sebagai indikasi bahwa terdakwa menyadari kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakan yang salah di masa depan.
- d. Peran sebagai Tulang Punggung Keluarga: Jika terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atau memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara keluarga, ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman. Keadaan keuangan dan peran penting terdakwa dalam mendukung keluarga dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap situasi tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan penulis, maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti. Telah dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan tindak pidana Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; dan Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana nakhoda kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan (Studi Putusan Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti). Pertimbangan hakim ini dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan tersebut karena terdakwa tidak membawa dokumen yang seharusnya diikutsertakan dalam kapal tersebut. Sedangkan keadaan yang meringankan tersebut adalah, terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dalam kasus Putusan Perkara Nomor : 212/Pid.Sus/2016/PN ialah sebagai berikut:

1. Bagi nakhoda sebagai pelaku tindak pidana dalam melayarkan kapalnya tanpa surat persetujuan berlayar, lebih mempersiapkan kembali dan mengecek kesesuaian dokumen- dokumen kapal yang diperlukan sebelum melakukan kegiatan berlayar. Sehingga tidak lagi menjadi alasan seseorang untuk melanggar tindak pidana, dan meminimalisir terhadap kecelakaan pelayaran di laut yang dapat mengancam kehidupan pekerja lainnya.
2. Penegakan hukum tindak pidana terhadap nakhoda kapal ikan yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat melibatkan proses hukum dan sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tindakan administratif terhadap nakhoda yang melanggar peraturan. Ini dapat mencakup pembekuan atau pencabutan izin berlayar, denda administrative. Penuntutan pidana jika pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana, pihak berwenang dapat mengajukan

tuntutan pidana dan dikenakan sanksi pidana seperti denda atau hukuman penjara. Serta ganti rugi terhadap nakhoda yang melanggar peraturan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti rugi atau memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Ini dapat melibatkan klaim dari pihak yang terdampak, seperti pihak perusahaan, penumpang, atau pihak yang berkepentingan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran dan Hadist

QS. Baqarah ayat 195

QS. Hud ayat 41

HR. Ibnu Majjah.Kitab Al Ahkam 2340

Buku

Ahmad, T. (2011). *Metodologi penelitian praktis*. Yogyakarta: Teras.

Andi Hamzah. (2020). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT. Pradanya Paramita(anggota IKAPI).

Atmasasmita, R. (2018). *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Chazawi, A. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Ilyas, A. (2012). *Asas- Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset .

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

LAmintang, P. (1996). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Adhita Bakti.

Mamudi, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indoneisa.

Sulchan, A. (2021). *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*. Semarang: Unisulla Press.

Sunggono, B. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Syafe'i, R. (1998). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan No 1, Tahun 2010

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42, Tahun 2016

Jurnal dan Larya Tulis Ilmiah

Djewed, N. (2020, April). Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 4, 3.

- Merani, I. A. (n.d.). *Materi Kuliah MPH dan Statistika*. Retrieved 20 February, from <https://iraaliamerani.wordpress.com>
- Mezak, M. H. (2006). Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, 5, 87.
- Normalita Eko Putri, Amiek Soemarmi , & Untung Dwi Hananto. (2016). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5, 2.
- Turang, V. S. (2019). Kajian Tugas dan Wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap* .
- Sitompul, M. S. (2016, Desember). Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Marcotoria*, 9, 139.
- Sonhaji. (2018, Agustus 3). Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. *Administrative Law & Governance Journal*. 1, 300.

Lain- Lain

<https://kbbi.lektur.id/terhadap>

<http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf>

KBBI. <https://kbbi.lektur.id/melakukan>

KBBI. <https://kbbi.lektur.id/tanpa>

repository.upstegal.ac.id . (n.d.).

<https://eprints.umm.ac.id/78561/6/BAB%202.pdf>.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2008, Maret 12). Mengenal

IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/ Tahun:

<http://www.p2sdpkkendari.com>.

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Standar Laik Operasi Dan

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan: [https://jdih.maritim.go.id/id-](https://jdih.maritim.go.id/id-standar-laik-operasi-dan-sistem-pemantauan-kapal-perikanan)

[standar-laik-operasi-dan-sistem-pemantauan-kapal-perikanan](https://jdih.maritim.go.id/id-standar-laik-operasi-dan-sistem-pemantauan-kapal-perikanan)

http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf

<https://paralegal.id/pengertian/berlayar/>

<https://eprints.umm.ac.id/94360/3/BAB%20II.pdf>

<https://dkp.jatengprov.go.id/index.php/sikpi>

